WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
HARI ULANG TAHUN KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa pengetahuan dan pengakuan akan sejarah daerah akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, semangat bela negara, jiwa patriotisme, dan cinta akan negara dan Daerah;
b. bahwa Kota Kotamobagu terbentuk atas perjuangan yang teguh dari para pendiri Daerah dan masyarakat daerah sehingga perlu untuk diperingati;
c. bahwa penyelengaraan hari ulang tahun Kota Kotamobagu saat ini belum memiliki dasar hukum pelaksanaan yang kuat sehingga belum menimbulkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Ulang Tahun Kota Kotamobagu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALI KOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI ULANG TAHUN KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Hari Ulang Tahun Kotamobagu adalah tanggal, bulan, dan tahun terbentuknya Daerah, berdasarkan pertimbangan historis, patriotisme, lahirnya wilayah serta Daerah otonom, dan penamaan Kotamobagu yang menjadi cikal bakal dari sejarah entitas masyarakat Kotamobagu sesuai arsip dokumen *Besluit van den Gouverneur-General van Nederlandsh-Indie* No. 26 Tanggal 29 September 1910.

Pasal 2

Tujuan penetapan Hari Ulang Tahun Kotamobagu adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Daerah dalam menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Kotamobagu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Derah ini meliputi:
a. penetapan Hari Ulang Tahun Kotamobagu;
b. kegiatan peringatan;
c. tema;
d. peran serta masyarakat; dan
e. pendanaan.

BAB II
PENETAPAN HARI ULANG TAHUN KOTAMOBAGU

Pasal 4

(1) Melalui Peraturan Daerah ini ditetapkan hari berdirinya Kotamobagu pada tanggal 19 Januari 1910.

(2) Hari Ulang Tahun Kotamobagu dirayakan setiap tanggal 19 Januari.
(3) Hari Ulang Tahun Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peristiwa sejarah patriotisme dan kepahlawanan atas penjajahan yang pernah muncul di masyarakat, sejarah lahirnya wilayah otonom, dan penamaan pertama kali Kotamobagu.
(4) Tanggal 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
    a. perlawanan rakyat kepada Belanda tanggal 19 Agustus 1902; dan
    b. peristiwa merah-putih tanggal 19 Desember 1945.
(5) Bulan Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
    a. perjuangan sadaha yambat atas veerenigde oostindische compagnie tanggal 16 Januari 1750; dan
    b. perjuangan para tokoh pemekaran Daerah yang menghasilkan Undang-Undang pemekaran Kotamobagu tanggal 2 Januari 2007.
(6) Tahun 1910 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada arsip dokumen *Besluit van den Gouverneur-General van Nederlandsh-Indie* No. 26 Tanggal 29 September 1910 saat nama Kota Mobagoe muncul pertama kali dalam dokumen resmi.

BAB III
KEGIATAN PERINGATAN

Pasal 5
(1) Peringatan Hari Ulang Tahun Kotamobagu dilaksanakan di Daerah.
(2) Rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. sidang paripurna DPRD;
    b. upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kotamobagu; dan
    c. acara lain untuk memeriahkan peringatan.
(3) Pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pakaian adat Daerah atau seragam tertentu.

BAB IV
TEMA

Pasal 6
(1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kotamobagu, Wali Kota menetapkan suatu tema peringatan untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kecintaan terhadap Daerah.
(2) Tema peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

(3) Tema peringatan Hari Ulang Tahun Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi ke dalam sub tema sesuai situasi, kondisi, kebutuhan, dan dinamika kehidupan masyarakat Daerah pada saat itu.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kotamobagu dengan menyelengarakan berbagai kegiatan yang dapat menampilkan budaya dan adat istiadat masyarakat Daerah.

(2) Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kotamobagu dapat dibuat naskah kesejarahan dan nilai budaya masyarakat Daerah yang didokumentasikan dalam buku maupun dokumen tertulis lainnya sebagai wujud kecintaaan kepada nilai budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kotamobagu bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU, PROVINSI SULAWESI UTARA:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
HARI ULANG TAHUN KOTA KOTAMOBAGU

I. UMUM

Untuk menumbuhkan kecintaan terhadap negara dan Daerah, dibutuhkan suatu momen yang akan mempersatukan seluruh masyarakat. Salah satu momen tersebut adalah peringatan hari ulang tahun daerah, akan tetapi sebelum hari ulang tahun daerah dapat dilaksanakan secara terus-menerus setiap tahunnya maka dibutuhkan penetapan hari ulang tahun yang diambil dari sejarah berdirinya daerah. Kota Kotamobagu sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dengan perjuangan teguh para pendiri daerah dan masyarakat maka seharusnya hari berdirinya Kota Kotamobagu diperingati setiap tahun secara meriah dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah penetapan Hari Ulang Tahun Kota Kotamobagu, acara peringatan yang berisi berbagai kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun, tema hari ulang tahun, peran serta yang dapat dilakukan masyarakat, dan pendanaan terhadap kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Kotamobagu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perlawanan rakyat kepada Belanda adalah Perang Pontodon atas aneksasi tanah rakyat oleh Belanda untuk pembangunan Kota Baru di kawasan Sia hingga Pontodon yang berkobar pada tanggal 19 Agustus 1902.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peristiwa Merah-Putih adalah kirab yang dilakukan Kelaskaran Banteng dari Tanoyan ke Molinow sebagai bentuk dukungan penuh rakyat atas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta, tanggal 19 Desember 1945.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perjuangan Sadaha Yambat adalah perang melawan VOC, perusahaan dagang Belanda, pada tanggal 16 Januari 1750, berujung kemenangan. Kemenangan itu tidak pernah mampu dibalas VOC.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perjuangan para tokoh pemekaran Daerah adalah ditetapkannya Kota Kotamobagu sebagai daerah otonom terpisah dari Kabupaten Bolaang Mongondow lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemekaran Daerah Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara yang diundangkan tanggal 2 Januari 2007.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Acara lain untuk memeriahkan peringatan dapat berupa karnaval, pesta rakyat, pameran kesenian, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 194